



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
KOTA SORONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kota Sorong memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
- b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kota Sorong Tahun 2013 – 2033;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah kota Sorong tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigrasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);

22. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2009 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2009 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Kota Sorong.
6. Kepala Distrik adalah Kepala Wilayah Kerja Distrik.
7. Distrik adalah wilayah Kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah.
8. Masyarakat pesisir adalah kelompok komunitas masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir dan laut.
9. Pemangku Kepentingan atau Stakeholders adalah para pengguna sumber daya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Wilayah Pesisir adalah Daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
19. Sempadan Sungai/Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

20. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
21. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
22. Konservasi Wilayah Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
24. Rehabilitasi Sumber daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
26. Daya Dukung Wilayah Pesisir adalah kemampuan Wilayah Pesisir untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
27. Daya Dukung ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat kestabilan satuan ekologi tertentu.
28. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan Wilayah Pesisir.
29. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
30. Pantai Berhutan Bakau adalah Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan laut.
31. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
32. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
33. Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri.
34. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
35. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman.
36. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan.
37. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain.
38. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut.
39. Sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

40. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
41. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
42. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
43. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
44. Rencana Aksi pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
45. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
46. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
47. Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan wilayah pesisir melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
48. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan di wilayah pesisir yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
49. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
50. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
51. Konsultasi publik adalah suatu proses penggalian dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug kelurahan, dan lokakarya.

BAB II **AZAS, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian kesatu **Asas dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Rencana zonasi wilayah pesisir dan laut Kota Sorong berlandaskan azas - azas :
- a. keberlanjutan;
 - b. keterpaduan;
 - c. keadilan;
 - d. konsistensi;
 - e. kepastian hukum;
 - f. keterbukaan;
 - g. akuntabilitas;
 - h. kemitraan;
 - i. peranserta masyarakat; dan
 - j. pemerataan.
- (2) Rencana zonasi wilayah pesisir dan laut Kota Sorong bertujuan untuk
- a. Mencegah dan mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di wilayah pesisir dan laut Kota Sorong;
 - b. Memadukan pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya di dalam wilayah rencana;
 - c. Mengalokasikan ruang wilayah pesisir ke dalam pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukannya dan kegiatan yang saling mendukung serta memisahkannya dari kegiatan yang bersifat bertentangan;
 - d. Membagi kawasan menjadi zona dan sub-zona pemanfaatan yang terbatas sesuai dengan prioritas pembangunan di kawasan tersebut;
 - e. Menyusun zona dan sub-zona potensi sumber daya, daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan, fungsi lindung, dan fungsi pertahanan dan keamanan.
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam berusaha dan pengembangan investasi melalui mekanisme perizinan dan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3).

Bagian kedua **Sasaran**

Pasal 3

Sasaran Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong, yaitu:

- a. Tercapainya harmonisasi antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan laut Kota Sorong dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong.
- b. Tersusunnya Rencana Struktur Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong.
- c. Tersusunnya Rencana Pola Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong.
- d. Tersusunnya Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong.
- e. Tersusunnya Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil Kota Sorong meliputi:

- a. Wilayah perencanaan zonasi;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan zonasi;
- c. Struktur ruang zonasi;
- d. Pola ruang zonasi;
- e. Arah pemanfaatan ruang; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III WILAYAH PERENCANAAN ZONASI

Pasal 5

- (1) Wilayah Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau – pulau kecil di Kota Sorong, adalah wilayah administrasi Kota Sorong yang beribukota di Sorong terletak di Propinsi Papua Barat. Secara geografis terletak pada posisi: 1310 17' BT dan 00 51' LS, dengan batas wilayah : Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Dampir Kabupaten Raja Ampat. Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong dan Selat Sagawin Kabupaten Raja Ampat. Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Distrik Aimas dan Distrik Salawati Kabupaten Sorong.
- (2) Wilayah perencanaan meliputi 5 (lima) Distrik pesisir dan wilayah laut sebatas 4 mil laut dari garis pantai Wilayah perencanaan zonasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a, yaitu meliputi seluruh wilayah administratif Distrik pesisir yakni Distrik Sorong Kepulauan, Sorong Manoi, Sorong, Sorong Timur dan Sorong Barat serta wilayah pesisir dan laut 1/3 (sepertiga) dari batas 12 mil bagian timur Kota Sorong yang berbatasan luas total lebih kurang 1105 km².
- (3) Batas wilayah perencanaan zonasi meliputi garis pantai Kota Sorong sepanjang lebih kurang 43 km yang membentang dari utara ke selatan dan wilayah Sorong Kepulauan.
- (4) Batas perairan wilayah perencanaan zonasi ditetapkan sejauh 1/3 (sepertiga) dari batas 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
- (5) Daerah perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki luas yaitu:
 - a. Distrik Sorong, dengan luas berkisar 126.85 km²
 - b. Distrik Sorong Manoi dengan luas berkisar 135.97 km²
 - c. Distrik Sorong Barat, dengan luas berkisar 254.15 km²
 - d. Distrik Sorong Timur, dengan luas berkisar 158.21 km²
 - e. Distrik Sorong Kepulauan, dengan luas berkisar 200.10 km²
- (6) 5(lima) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sebagai daerah perencanaan zonasi berdasarkan letak wilayah Distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan/atau yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di wilayah pesisir dan laut.
- (7) Wilayah Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut di Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran peta zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA SORONG

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengembangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Kota Sorong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai; dan
 - c. Rencana Pengembangan Kawasan/Zona Alur;
- (2) Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi kebijakan pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ekosistem, kebijakan pengembangan zona perikanan tangkap, kebijakan pengembangan zona pariwisata bahari, kebijakan pengembangan zona industri dan pelabuhan, dan kebijakan pengembangan zona permukiman.
- (3) Kebijakan Rencana Pengembangan Kawasan Konservasi dan Sempadan Pantai meliputi kebijakan pengendalian, kebijakan pelestarian dan rehabilitasi zona konservasi dan sempadan pantai.
- (4) Kebijakan Pengembangan Kawasan/Zona Alur meliputi kebijakan pengembangan sistem jaringan transportasi laut/ alur laut.

Bagian kedua
Strategi Pengembangan

Pasal 7

- (1) Strategi Pengembangan zona perikanan budidaya yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
 - a. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan produksi budidaya air payau, budidaya laut (Keramba jaring apung dan rumput laut);
 - b. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi perikanan budidaya, seperti: saluran tambak, jaringan listrik, dan lain-lain.
- (2) Strategi pengembangan zona perikanan tangkap yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
 - a. Menyediakan alokasi daerah penangkapan (*fishing ground*) yang strategis dengan daya dukung penangkapan (*fishing effort*) yang memadai dan aman untuk kepentingan kegiatan usaha penangkapan ikan-ikan skala kecil (*subsistence fishing*) serta mampu meningkatkan pendapatan nelayan;
 - b. Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan produksi dan peningkatan kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap perikanan tangkap, seperti; tempat pendaratan kapal, tempat pelangan ikan, pabrik es, cold storage/pabrik pengolahan hasil perikanan, dok kapal, dan lain-lain.

- (3) Strategi pengembangan zona pariwisata bahari, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu:
 - a. Pengembangan sarana penunjang pariwisata bahari dengan tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dengan daya tarik yang tinggi dan memiliki daya dukung yang memadai serta aman untuk kepentingan kegiatan pariwisata bahari; Mendorong pengembangan dan penataan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata bahari, seperti; jaringan jalan, saran bermain, *cottage* dan lain-lain.
 - c. Mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pariwisata bahari seperti rusaknya ekosistem laut yang diakibatkan dan tidak diperkenankan membangun fasilitas pariwisata atau failitas lainnya yang mencemari perairan pesisir dan laut.
- (4) Strategi pengembangan zona industri dan pelabuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu :
 - a. Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan dengan cara mengintegrasikan sentra-sentra produksi terkait sehingga menjadikan kawasan pelabuhan sebagai kawasan ekonomi unggulan;
 - b. Menyediakan alokasi lahan yang strategis dan memadai bagi kepentingan industri kelautan dan perikanan serta jaminan investasi.
- (5) Strategi pengembangan permukiman, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) yaitu:
 - a. Mendorong pengembangan sistem jaringan jalan, jaringan energi listrik, sistem utilitas air bersih, sistem sanitasi dan drainase serta sistem pengelolaan limbah rumah tangga guna peningkatan kualitas lingkungan/ zona pemukiman pesisir dan nelayan;
 - b. Menyiapkan infrastruktur khusus dalam rangka mitigasibencana, khususnya untuk kepentingan evakuasi dan penyelamatan berupa jalan khusus (*escape road*) dan melting point pada zona-zona pemukiman yang rawan bencana.
- (6) Strategi pengendalian, pelestarian dan rehabilitasi zona konservasi dan sempadan pantai, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) yaitu :
 - a. Pengembangan Zona Konservasi untuk Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya serta memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
 - b. Pengembangan Zona Sempadan Pantai untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dan melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai, maka perlu ditetapkan batas sempadan pantai yang merupakan kawasan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
 - c. Menyediakan alokasi lahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan fungsinya sebagai kawasan konservasi guna menjaga kestabilan kualitas lingkungan pesisir dan laut.
- (7) Strategi pengaturan alur transportasi laut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) yaitu :

- a. Mengembangkan dan mewujudkan sistem jaringan alur pelayaran yang sinergis dan mampu mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang laut khususnya para pembudidaya laut maupun nelayan pengguna alat tangkap pasif statis (bagan tancap, sero, dan lain-lain) serta sistem jaringan alur pelayaran yang mengakomodir kepentingan bagi kapal-kapal perikanan kecil atau kebutuhan pelayaran tradisional;
- b. Penciptaan jalur pelayaran kapal dan perahu di kawasan pesisir Kota Sorong yang berpihak pada kepentingan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pelestarian lingkungan serta menghindari konflik pemanfaatan ruang dan alur pelayaran yang meliputi: alur pelayaran militer, alur pelayaran nasional, dan alur pelayaran rakyat.

BAB V

STRUKTUR RUANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA SORONG

Bagian kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Struktur ruang wilayah pesisir dan laut (RZWP3K) Kota Sorong terdiri dari:
 - a. Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan;
 - b. Sistem jaringan transportasi alur laut.
- (2) Rencana pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir dan laut Kota Sorong sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi Distrik Sorong sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, perikanan dan pertanian. Pusat pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; Distrik Sorong Kepulauan sebagai Pusat pertumbuhan perikanan tangkap dan budidaya laut dan Eco-wisata; Distrik Sorong Barat, Sorong Timur dan Sorong Manoi sebagai Pusat pertumbuhan budidaya tambak, Pembenihan dan budidaya laut.
- (3) Rencana pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta.
- (4) Rencana sistem jaringan alur transportasi laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta.

Bagian kedua Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan

Pasal 9

- (1) Pusat-pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan wilayah pesisir dan laut Kota Sorong adalah :
 - a. Distrik Sorong (pusat pertumbuhan primer);
 - b. Distrik Sorong Kepulauan (pusat pertumbuhan sekunder);
 - c. Distrik Sorong Barat, Sorong Timur dan Sorong Manoi (pusat pertumbuhan tersier).
- (2) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan primer (ordo pertama) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. adalah Distrik Sorong dengan fungsi utama yang dikembangkan adalah simpul perdagangan komoditas hasil perikanan di Kota Sorong.
- (3) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan sekunder (ordo kedua) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b. adalah Distrik Sorong Kepulauan (kelompok pulau-pulau kecil) dengan tiga kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu perikanan tangkap, budidaya laut dan pendistribusian produk hasil perikanan ke daerah/propinsi lain.

- (4) Pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan tersier (ordo ketiga) yang dimaksud pada ayat (1) huruf c. adalah Distrik Sorong Manoi, Sorong barat dan Sorong Timur dengan kegiatan yang dapat dikembangkan yaitu budidaya tambak ikan/udang, budidaya laut (Keramba Jaring Apung maupun rumput laut) serta kegiatan pariwisata bahari.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut Kota Sorong terdiri dari:
- a. Alur pelayaran umum
 - b. Alur pelayaran rakyat
- (2) Alur pelayaran Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alur yang dirancang sesuai kebutuhan untuk menunjang arus transportasi bagi kapal-kapal barang (Cargoship), kapal-kapal penumpang (Passangership), maupun kapal ikan berukuran besar (Fisheries ship) yang datang menuju atau keluar perairan Kota Sorong.
- (3) Alur pelayaran rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah alur dirancang untuk:
- a. Dengan membagi alur pelayaran tersebut menjadi 2 (dua) jaringan, yaitu : alur pelayaran umum dan alur pelayaran rakyat.
 - b. Alur pelayaran Rakyat dirancang untuk mengakomodir arus lalu lintas bagi kapal-kapal kecil maupun kegiatan penangkapan ikan tradisional (*Subsistence fisheries*) di perairan Kota Sorong dan sekitarnya.

BAB VI
POLA RUANG ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL KOTA SORONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong terdiri dari;
- a. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) dengan luas 32.162.99 hektar;
 - b. Kawasan Konservasi dan sempadan pantai (KKP) dengan luas 1.747.22 hektar;
- (2) Pola ruang rencana zonasi wilayah pesisir dan laut Kota Sorong digambarkan dalam peta pola ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 12

Rencana pola ruang kawasan pemanfaatan umum sebagaimana yang dimaksud pasal 11 huruf a. dengan luas lebih kurang 32.162.99 hektar, meliputi zona:

- a. Zona budidaya laut;
- b. Zona budidaya tambak;
- c. Zona perikanan tangkap;
- d. Zona pariwisata bahari;
- e. Zona kolam pelabuhan;
- f. Zona Permukiman dan Iain-Iain.

Pasal 13

Zona Budidaya Laut (ZBL) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya laut seperti KJA, Rumput Laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya laut, dengan luas zona lebih kurang 250.20 hektar yang terletak di perairan laut wilayah Distrik Sorong Kepulauan dan Sorong Barat.

Pasal 14

Zona budidaya tambak (ZBT) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan budidaya perikanan di wilayah daratan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan budidaya tambak, dengan luas lebih kurang 87.44 hektar yang terletak di wilayah pesisir Distrik Sorong Barat, Sorong Manoi dan Sorong Timur.

Pasal 15

Zona Perikanan Tangkap (ZPT) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf c adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan, dengan luas kurang lebih 27.809.25 hektar yang terletak di perairan pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Sorong.

Pasal 16

Zona Pariwisata Bahari (ZPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf d adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata bahari dan pantai atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pariwisata, dengan luas kurang lebih 80.52 hektar yang terletak di pantai Tanjung Kasuari, Pulau Raam sebelah timur, Pulau Dum dan Pulau Soop sebelah barat Laut Distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 17

Zona Kolam Pelabuhan (ZKP) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri perikanan dan kelautan, pelabuhan/ pendaratan kapal ikan atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan kepelabuhanan, dengan luas kurang lebih 59.45 hektar yang terletak di wilayah perairan Distrik Sorong, Sorong Barat dan Sorong Manoi.

Pasal 18

Pengaturan zona permukiman pesisir diarahkan berada dibelakang daerah sempadan pantai dan areal pertambakan serta dilarang berkembang ke arah zona konservasi dan preservasi. Dengan demikian zona-zona tertentu akan lebih terjaga eksistensi, peran dan fungsinya, baik secara ekologi maupun ekonomi.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi dan Sempadan pantai

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang Kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 1.746.56 hektar, meliputi:
- a. Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem mangrove dan sempadan pantai;
 - b. Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem terumbu karang.

- (2) Fungsi dari kawasan konservasi dan sempadan pantai, antara lain :
- a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir;
 - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir;
 - c. melindungi ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
 - d. memulihkan ekosistem pesisir yang telah mengalami kerusakan; dan
 - e. mengembangkan kondisi sumber daya perikanan yang telah menipis (*over fishing*);

Pasal 20

Zona konservasi/rehabilitasi mangrove dan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf a adalah zona yang dimaksudkan untuk merehabilitasi ekosistem mangrove dan sempadan pantai di kawasan pesisir Kota Sorong yang telah terdegradasi dengan luas lebih kurang 1.651.91 hektar yang terletak di sepanjang pesisir Kota Sorong dan Pulau-pulau kecilnya.

Pasal 21

Zona konservasi/rehabilitasi ekosistem terumbu karang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b adalah zona yang untuk merehabilitasi ekosistem Terumbu Karang yang telah terdegradasi dengan luas lebih kurang ekosistem mangrove di kawasan pesisir Kota Sorong yang telah terdegradasi dengan luas lebih kurang 108.75 hektar yang terletak di Perairan laut Distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 22

Kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pasal 20 adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan yang terletak di sepanjang wilayah pesisir Kota Sorong mulai dari Distrik Sorong Barat hingga Sorong Timur serta Sorong Kepulauan.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KOTA SORONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong merupakan upaya perwujudan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dijabarkan kedalam indikasi program utama dalam jangka waktu perencanaan lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan dua puluh tahunan.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong meliputi:
 - a. Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Sorong;
 - b. Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong.
- (3) Tabel arahan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Pemanfaatan Ruang

Paragraf satu

Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong

Pasal 24

- (1) Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Sorong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Indikasi program untuk perwujudan pusat pertumbuhan atau sistem pusat - pusat pelayanan (ordo);
 - b. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi jalur laut.
- (2) Tabel indikasi program sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) tercantum dalam laporan antara halaman 89 atau dalam album peta dengan tema peta alur pelayaran.

Pasal 25

Indikasi program untuk perwujudan pusat pertumbuhan atau sistem pusat-pusat pelayanan (ordo) yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pengembangan fasilitas produksi penunjang jasa kepelabuhanan dan perkapalan.
- b. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- c. Pengembangan fasilitas penunjang produksi budidaya tambak dan laut, seperti pembangunan saluran irigasi tambak, rekonstruksi tambak dan tempat penampungan hasil panen.
- d. Pengembangan fasilitas unit pembenihan ikan dan udang pada sentra-sentra usaha tambak dan keramba jaring apung.
- e. Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan pemasaran bagi produk hasil kelautan dan perikanan.
- f. Peningkatan jalan poros desa dan jalan tani di Sorong daratan atau Sorong Kepulauan

Pasal 26

Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi alur laut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi:

- a. Penetapan alur pelayaran untuk kepentingan alur pelayaran umum dan alur pelayaran rakyat.
- b. Pemasangan batas-batas atau rambu-rambu pada alur pelayaran.
- c. Sosialisasi kepada nelayan dan pengguna alur pelayaran tentang -batas atau rambu-rambu pada alur pelayaran.
- d. Peningkatan infrastruktur jaringan jalan, baik jalan , jalan poros desa dan jalan tani di Sorong daratan atau Sorong Kepulauan

Paragraf dua

Indikasi program Untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau pulau kecil Kota Sorong

Pasal 27

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah pesisir dan laut Kota Sorong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan zona budidaya laut (ZBL);

- b. Indikasi program untuk perwujudan Zona budidaya tambak (ZBT);
- c. Indikasi program untuk perwujudan Zona perikanan tangkap (ZPT);
- d. Indikasi program untuk perwujudan Zona pariwisata bahari (ZPB);
- e. Indikasi program untuk perwujudan Zona pelabuhan (ZKP);
- f. Indikasi Program untuk perwujudan Zona permukiman;
- g. Indikasi program untuk perwujudan Zona konservasi dan sempadan pantai;

Pasal 28

Indikasi program untuk perwujudan Zona Budidaya Laut (ZBL) yang dimaksud dalam pasal 27 huruf a meliputi:

- a. Penyusunan rencana zonasi rinci, rencana pengelolaan dan rencana aksi kawasan sentra produksi budidaya laut.
- b. Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pembudidaya laut.
- c. Bantuan permodalan dan bimbingan/Introduksi teknologi budidaya laut.
- d. Pelatihan Manajemen keuangan untuk individu dan kelompok pengelola budidaya laut
- e. Pengembangan fasilitas Pengolahan pasca panen produk hasil kelautan dan perikanan.
- f. Pengembangan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran produk hasil budidaya laut.
- g. Pengembangan sarana penunjang kegiatan budidaya laut, seperti tempat penampungan sementara hasil produksi budidaya laut, terutama untuk budidaya rumput laut.
- h. Pilot project implementasi Cara Berbudidaya Laut Yang Baik.
- i. Bantuan paket budidaya rumput laut dan keramba jaring apung.
- j. Pembangunan Depo rumput laut.

Pasal 29

Indikasi program untuk perwujudan Zona Budidaya Tambak (ZBT) yang dimaksud dalam pasal 27 huruf b meliputi:

- a. Penyusunan rencana zonasi rinci, rencana pengelolaan dan rencana aksi kawasan sentra produksi budidaya tambak.
- b. Optimalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi pembudidaya ikan di kolam (tambak).
- c. Bantuan permodalan dan bimbingan/Introduksi teknologi budidaya tambak.
- d. Pengembangan fasilitas Pengolahan pasca panen produk hasil kelautan dan perikanan.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran produk hasil budidaya tambak.
- f. Perbaikan dan penataan sistem saluran pemasukan (inlet) dan saluran pembuangan (outlet) pada kawasan unit produksi tambak secara terpadu dan aspek keberlanjutan.
- g. Pencetakan, rekonstruksi dan reklamasi lahan tambak rakyat.

Pasal 30

Indikasi program untuk perwujudan zona perikanan tangkap (ZPT) yang dimaksud dalam pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Introduksi teknologi penangkapan ikan yang lebih efektif dan efisien.
- b. Pengembangan alat tangkap ramah lingkungan.
- c. Upaya penghentian alat tangkap merusak (destructive fishing).
- d. Optimalisasi pemanfaatan PPI.
- e. Pengembangan strategi pemasaran produk perikanan tangkap.
- f. Pengembangan program rumponisasi.
- g. Pembinaan teknis dan pelatihan bagi kelompok nelayan.
- h. Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan.

Pasal 31

Indikasi program untuk perwujudan Zona Pariwisata Bahari (ZPB) yang dimaksud dalam pasal 27 huruf d meliputi:

- a. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah (RIPPDA).
- b. Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti Gazobo, rest area, peralatan scuba dan perahu/kapal wisata.
- c. Pengembangan strategi promosi wisata.
- d. Introduksi paradigma pelayanan wisata bagi masyarakat lokal.
- e. Pelatihan keterampilan pemandu wisata bagi masyarakat lokal.
- f. Pembentukan kelompok masyarakat pengelola wisata Bahari.

Pasal 32

Indikasi program untuk perwujudan Zona Pelabuhan (ZKP) yang dimaksud dalam pasal 27 huruf e meliputi;

- a. Penyusunan rencana detail kawasan pelabuhan perikanan.
- b. Peningkatan fasilitas pendukung pelabuhan
- c. Peningkatan pelayanan bagi pengguna fasilitas pelabuhan
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan.
- e. Pengembangan fasilitas penyediaan air bersih untuk kapal penangkapan ikan.
- f. Pengembangan fasilitas pengisian bahan bakar untuk kapal-kapal nelayan.
- g. Pengembangan sarana transportasi untuk keperluan distribusi hasil tangkapan.
- h. Penyediaan sarana informasi cuaca, fishing ground bagi nelayan.

Pasal 33

Indikasi program untuk perwujudan Zona konservasi Mangrove dan sempadan pantai (ZKL) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 huruf f meliputi:

- a. Sosialisasi tentang pentingnya kawasan konservasi laut Daerah (KKLD) dan kawasan sempadan pantai.
- b. Pengembangan zonasi KKLD.
- c. Persiapan lembaga pengelola KKLD.
- d. Pengembangan pendanaan berkelanjutan dalam pengelolaan KKLD.
- e. Penyusunan rencana pengelolaan KKLD.
- f. Penetapan batas-batas sempadan pantai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- g. Rehabilitasi dengan transplantasi terumbu karang.
- h. Peremajaan dan rehabilitasi hutan mangrove dengan lebar 100 m dari garis pantai.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAUKECIL KOTA SORONG

Bagian Kesatu Pedoman Pengaturan

Pasal 34

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut tentang pendayagunaan dan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau – pulau kecil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sorong, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan Penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan zona.

Pasal 36

Koordinasi pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong dengan memperhatikan aspek keikutsertaan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Sorong.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan zona yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan zona, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan zona.
- (3) Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan zona adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan perkembangan pemanfaatan zona dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota Sorong dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong;
 - b. Laporan tersebut huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut:
 - 1) Perkembangan pemanfaatan zona;
 - 2) Perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan zona serta ijin pemanfaatan zona;
 - 3) Masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan zona;
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota Sorong.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi yang terdiri dari:
 - a. Sanksi Administratif,
 - b. Sanksi Pidana.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan izin pemanfaatan zona yang telah diberikan.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 39

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kota Sorong, setiap orang/instansi/ lembaga/ badan secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;
- b. melakukan konversi ekosistem mangrove di zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- c. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- d. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- e. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- f. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan daerah sumber makanan ikan (*feeding ground*) dan atau daerah sekitar terumbu karang buatan (rumpon);
- g. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan daerah sumber makanan ikan (*feeding ground*) dan atau daerah sekitar terumbu karang buatan (rumpon);
- h. memanfaatkan wilayah/melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut Kota Sorong.

BAB IX REKLAMASI PANTAI

Pasal 40

- (1) Reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir;
- (2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.
- (3) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan untuk pengembangan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X REHABILITASI

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi wilayah pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pengkayaan sumber daya hayati ;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut; dan
 - d. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.

- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat pesisir, perseorangan dan badan usaha;
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KONSERVASI

Pasal 42

- (1) Konservasi wilayah pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- (2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir, dapat ditetapkan kawasan konservasi baik di daratan maupun di perairan;
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan ;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (3) harus berdasarkan data dan informasi sumber daya wilayah pesisir dan lingkungannya;
- (5) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII MITIGASI BENCANA

Pasal 43

- (1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dilakukan upaya mitigasi bencana pesisir;
- (2) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir;
- (3) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (4) Dalam keadaan yang membahayakan, Walikota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir.

Pasal 44

- (1) Upaya pencegahan bencana pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur;
- (2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana;
- (3) Kegiatan non-struktur meliputi :
 - a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;
 - b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;
 - c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;
 - d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;
 - e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan
 - f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.

Pasal 45

Upaya penanggulangan bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 46

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dala Pasal 43 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir kepada fungsi semula.

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 47

Setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Kota Sorong;
- b. Dilibatkan dalam mekanisme penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong;
- c. Memberikan masukan, tanggapan atau saran atas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong dalam konsultasi publik;
- d. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan zonasi;
- e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong;
- f. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong di wilayahnya;
- g. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong kepada pejabat yang berwenang; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Kota Sorong menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 48

Setiap orang wajib:

- a. Menaati Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan Zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan;
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 49

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota dan tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan zona yang ditetapkan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21, Pasal 22 serta melakukan tindakan/ kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurusnya.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sorong diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona; dan
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan dan berada di zona konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan sempadan pantai serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22;
- b. Dalam hal kegiatan pemanfaatan umum yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), dan atau terpaksa mengkonversi kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Kegiatan pemanfaatan umum yang sudah ada di kawasan konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai dan dinilai mengganggu fungsi-fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi konservasi/rehabilitasi dan kawasan sempadan pantai ;
- d. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan yang terkena bencana alam, maka dapat ditinjau ulang.
- (3) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.

- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Sorong yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 31 - 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
CAP/TTD
S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KOTA SORONG**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfatan Pulau-Pulau Kecil terluar, maka dalam rangka untuk meningkatkan, menggali potensi dan mengoptimalkan sumberdaya pesisir dan laut, serta dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah perlu dilakukan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut di Kota Sorong.

Kemudian untuk meningkatkan dan melindungi serta memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut perlu mengembangkan wilayah pesisir dan laut dengan pembangunan kawasan, maka untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 26



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2013**